



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pramuka No 23, Kota Palu 94236 0451483400

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Standar Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran

No. SK : 400.12/4138/DISDUKCAPIL/2024

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F2.01
2. Surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit/Puskesmas/Fasilitas Kesehatan/Dokte/Bidan/penolong kelahiran
3. Fotocopy Kartu Keluarga
4. Fotocopy Buku Nikah Orang Tua / Akta Perkawinan/ SPTJM Perkawinan
5. Fotocopy KTP El saksi 2 orang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

1 Jam

paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pramuka No 23, Kota Palu 94236 0451483400

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kotak Saran;

Media langsung tatap muka oleh Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil;

Surat Pengaduan: Jl. Pramuka No. 21 Palu Timur, Kota Palu;

Website : <http://dukcapil.sultengprov.go.id>

Media sosial Facebook : Didukcapilsulteng dan instagram : Didukcapilsulteng

Contact person Iqbal HP. 085399997301 dan indah HP. 085172250319